



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 019.6/ 16 /01.01/2019

NOMOR : T/21/UN34/HK.06.00/2019

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Minggu, tanggal Delapan belas, bulan Agustus, tahun Dua ribu Sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ZAENAL ARIFIN, S.IP. : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-7742 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. SUTRISNA WIBAWA, M.Pd. : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Depok, Sleman, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 107/M/KPT.KP/ 2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat melakukan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat Perguruan Tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan potensi masyarakat di samping menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dan/masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi mempengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerjasama, masing-masing PIHAK membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, diupayakan dari PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid
U.p : Bagian Tata Pemerintahan Setda
Telepon : 0293 788181
Fax : 0293 788122

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo, nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal,
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
U.p : Wakil Rektor IV Universitas Negeri Yogyakarta
Telepon : 0274 555782
Fax : 0274 555782
Email : kerjasama@uny.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut

Halaman 3 dari 4


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>l</i>

dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. SUTRISNA WIBAWA, M.Pd.

PIHAK KESATU



ZAENAL ARIFIN, S.IP.

Halaman 4 dari 4

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
